



BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK

NOMOR 19 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang
- a. bahwa Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015;
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LEBAK NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lebak Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 4 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Daerah;

- b. Kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
dan/atau
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) dihapus
2. Ketentuan huruf g dan huruf h Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Calon Kepala Desa adalah penduduk Desa yang wajib memenuhi persyaratan.
- (2) Dokumen administrasi persyaratan Calon Kepala Desa yaitu :
 - a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari pejabat Pemerintah Daerah yang menangani bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- d. fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang, serta memperlihatkan Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar asli;
- e. foto copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan memperlihatkan akta kelahiran atau surat kenal lahir asli;
- f. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- g. dihapus;
- h. dihapus;
- i. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- j. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri dan Kepala Kejaksaan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
- l. surat keterangan tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

- jabatan dari Camat atas nama Bupati;
- m. surat pernyataan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
 - n. surat keterangan berbadan sehat dari Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. surat keterangan catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Lebak;
 - p. mengisi daftar riwayat hidup lengkap;
 - q. fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - r. pasfoto terbaru calon ukuran 4 cm x 6 cm berwarna 3 (tiga) lembar;
 - s. membuat dan menandatangani Pakta Integritas yang bermeterai cukup;
 - t. surat keterangan telah mengikuti pembekalan bakal calon Kepala Desa dan lulus uji pengetahuan dasar bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan Desa dari pejabat yang menangani urusan pemerintahan Desa;
 - u. surat pernyataan mampu baca dan tulis Al-Quran bagi yang beragama Islam, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
 - v. foto copy dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, bagi calon dari Kepala Desa maupun Mantan Kepala Desa;
 - w. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian, bagi calon dari Pegawai Negeri Sipil;
 - x. surat izin cuti dari Bupati, bagi calon dari

Kepala Desa;

- y. surat izin cuti dari pejabat yang menangani bidang pemerintahan Desa, bagi calon dari Perangkat Desa; dan
 - z. Surat persetujuan tertulis dari Bupati, bagi calon dari mantan Kepala Desa.
- (3) Apabila dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf v tidak disusun, maka calon dari Kepala Desa atau mantan Kepala Desa wajib melampirkan dokumen foto copy Review Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD).
3. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Kepala Desa yang mendaftar dan memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, dilakukan seleksi tambahan calon Kepala Desa.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. seleksi tambahan administrasi; dan
 - b. ujian saringan bakal calon Kepala Desa;
 - c. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa.
- (3) Seleksi tambahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh panitia pemilihan meliputi kriteria :
 - a. usia;
 - b. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan; dan
 - c. tingkat Pendidikan;

- (4) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa sebagaimana ayat (2) poin b dan poin c dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi atas usulan Panitia Pemilihan, terdiri atas :
 - a. tes tertulis; dan
 - b. Penyampaian visi misi dan wawancara.
 - c. Test lisan
 - (5) Ujian saringan bakal calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa dilaksanakan setelah dilakukan seleksi tambahan administrasi.
 - (6) Materi tes tertulis, wawancara dan test lisan pada Ujian saringan bakal calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi.
 - (7) Skor nilai untuk kriteria usia, pengalaman berkerja di lembaga pemerintahan dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), masing-masing paling tinggi 100 (seratus) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30A

- (1) Nilai seleksi tambahan adalah penjumlahan dari :
 - a. seleksi tambahan administrasi;
 - b. ujian saringan bakal calon Kepala Desa; dan
 - c. uji kepatutan dan kepantasan bakal calon

Kepala Desa.

- (2) Penentuan nilai seleksi tambahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Integrasi nilai seleksi tambahan administrasi, ujian saringan bakal calon Kepala Desa dan uji kepatutan dan kepantasan bakal calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Hasil integrasi seleksi tambahan sebagaimana Pasal 30A ayat (4) dijadikan penentuan bakal calon yang diambil dari rangking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima).
- (5) Panitia pemilihan melaporkan hasil seleksi tambahan kepada Tim Pembina Kecamatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2019

BUPATI LEBAK,

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 17 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,



DEDE JAELANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2019 NOMOR 17

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LEBAK

Nomor : 19 Tahun 2019

Tentang : Perubahan atas Peraturan Bupati Lebak
 Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara
 Pemilihan Kepala Desa Serentak.



LEMBAR PENILAIAN / SKOR SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI
 BAGI BAKAL CALON KEPALA DESA LEBIH DARI 5 ORANG
 PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

NO.	KECAMATAN	DESA	NAMA	INDIKATOR SELEKSI TAMBAHAN ADMINISTRASI			JUMLAH NILAI SKOR
				Jml. Skor berdasarkan Tk.Usia	Jml. Skor berdasarkan Pengalaman di Lembaga Pemerintahan	Jml. Skor berdasarkan Tingkat Pendidikan	
1	2	3	4	5	6	7	8 (5+6+7)
1	CONTOH	CONTOH-1	Contoh - 1	50	75	25	150
			Contoh - 2	75	25	15	115
			Contoh - 3	100	25	50	175
			Contoh - 4	75	15	75	165
			Contoh - 5	25	50	75	150
			Contoh - 6	25	75	25	125
			Dst ...				
2	Dst...						

PETUNJUK PENGISIAN :

A. Usia

- a. Usia 56 tahun ke atas skor 25
- b. Usia 46 - 55 tahun skor 50
- c. Usia 36 - 45 tahun skor 75
- d. Usia 25 - 35 tahun ke atas skor 100

B. Tingkat Pendidikan Formal berdasarkan Ijazah terakhir

- a. SLTP / sederajat skor 25
- b. SLTA/sederajat, D.I, D.II skor 50
- c. D.III & Strata I skor 75
- d. Strata II skor 100

C. Pengalaman Kerja di Lembaga Pemerintahan

- a. Masa Kerja 1 - 5 tahun skor 25
- b. Masa Kerja 6 - 10 tahun skor 50
- c. Masa Kerja 11 - 15 tahun skor 75
- d. Masa Kerja 16 tahun ke atas skor 100


 BUPATI LEBAK,
 ITI OCTAVIA JAYABAYA